

MEGA PROYEK RING ROAD SUMBA BARAT RUGIKAN NEGARA 8 M, KEPALA DINAS PUPR KOMITMEN BONGKAR AKTOR INTELEKTUAL



<https://kupang.tribunnews.com>

WARTAPOLRI.COM, WAIKABUBAK - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tengah gencar melakukan pemberantasan mafia tanah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumba Barat. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat. Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Sumba Barat tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Ring Road Sumba Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp9.998.930.075,00 yang bersumber dari APBD TA 2017, 2018 dan 2019. Kasus tersebut terkuak setelah Kejaksaan Negeri Sumba Barat menemukan ketidakberesan dan terjadi penyimpangan dalam proses pembebasan lahan masyarakat sebanyak 52 Haktare yang berada di empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Loli, Kota Waikabubak, Wanokaka dan Kecamatan Lamboya yang digunakan sebagai lahan Ring Road (Jalan lingkar kota) Sumba Barat. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan didapatkan fakta hukum telah terjadi kemahalan harga berdasarkan Laporan Penilaian Aset Tanah Koridor Jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat (Segmen Koridor Dede Kadu, Segmen Koridor Soba Rade, Segmen Koridor Ubu Raya, Segmen Koridor Dira Tana dan Segmen Koridor Bondo Hula) sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp8.456.130.706,00 berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik, Nomor: 002/V/PKKN-SUMBA/2024, Tanggal 31 Mei 2024.

Dalam kasus Jalan Lingkar Kota (Ring Road) Sumba Barat, Kejaksaan Negeri Sumba Barat telah melakukan petapan dan penahanan satu tersangka yang tidak lain adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumba Barat, Ir. Fredrick Gah. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Bintang Latenusa Yusvantare, SH mengatakan bahwa tersangka Frederick Gah juga berkomitmen

untuk membantu penyidik membongkar pihak/aktor intelektual dan pelaku lainnya yang turut bertanggung jawab atas terjadinya Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat TA 2016 sampai dengan tahun 2020. “Bahwa dalam perkara ini Tersangka Frederick Gah berinisiatif akan mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Sumba Barat untuk bekerjasama dengan penegak hukum sebagai Justice Collaborator dan tim penyidik menyambut baik inisiatif tersebut,” ujar Kajari Bintang usai dilakukan penetapan dan penahanan tersangka. Selain anggaran khusus untuk pembebasan lahan dengan nilai kontrak sebesar Rp9.998.930.075,00 yang tengah diusut dan merugikan Negara sebesar Rp8.456.130.706,00, pihaknya juga akan mengusut anggaran khusus untuk pengerjaan (pembongkaran) jalan lingkar Kota Waikabubak yang telah dilaksanakan yang nilai kontraknya belum disebutkan. Demi kepentingan penyidikan, Jaksa Penyidik melakukan penahanan kepada tersangka Frederick Gah selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024 di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Waikabubak berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: Print- 56/N.3.20/Fd.2/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, Tersangka berinisial FG dengan pertimbangan karena telah memenuhi syarat Subjektif dan Objektif sesuai dengan pasal 21 KUHAP.

Sumber Berita:

1. <https://nusatenggara.wartapolri.com/2024/07/12/mega-proyek-ring-road-sumba-barat-rugikan-negara-8-miliar-kadis-pupr-komitmen-bongkar-aktor-intelektual/>, 12 Juli 2024;
2. <https://www.okenusra.com/hukrim/47613118399/kadis-pupr-sumba-barat-siap-bongkar-aktor-intelektual-dalam-kasus-korupsi-rp8-miliar>, 13 Juli 2024;
3. <https://ntt.pikiran-rakyat.com/hukrim/pr-2328321417/siap-jadi-jc-usai-jadi-tersangka-kadis-pupr-sumba-barat-bakal-bongkar-aktor-intelektual?page=all>, 13 Juli 2024.

Catatan:

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹ Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.² Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.³ Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁴ Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.⁵ Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.⁶

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁷ Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.⁸

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁹ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

² *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

⁵ *Ibid.* Pasal 64

⁶ *Ibid.* Pasal 65

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

⁸ *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁰

Catatan Akhir :

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

¹⁰ *Ibid.* Pasal 3